



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 765/PDT/G/2012/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-

PENGGUGAT; perempuan, Tempat tanggal lahir Denpasar 1 Maret 1979 umur 33 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Denpasar Selatan;- dalam hal ini dikuasakan kepada

1. DEWA AGUS SATRYA WIJAYA, SH.-----

2. I KADEK YASA PRATAMA, SH.-----

Advokat dan Asisten Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada **SATRYA LAW OFFICE** beralamat di Jalan Anyelir 28C Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada hari : Senin 19 November 2012,

selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT : -----

M e l a w a n :

TERGUGAT perempuan Tempat tanggal lahir Banyuwangi 17 Agustus 1980, umur 32 tahun, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Denpasar; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah kami menguraikan bukti-bukti dalam perkara yang

bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara
dipersidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22
November 2012, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor: 765/Pdt/G/2012/PN.Dps,
telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan
telah melangsungkan pernikahan secara adat sesuai dengan
agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama yang
bernama : Ida Pedanda Gde Wanasari, pada tanggal 17 April 2003
di Denpasar;-----
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah
dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2008;-----
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir
seorang anak Perempuan, yang bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Yang lahir pada tanggal: 7
Mei 2004; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan kapal pesiar, yang mana penggugat sering berada jauh dari tergugat dikarenakan faktor ekonomi yang menyebabkan penggugat harus bekerja untuk menghidupi keluarga;-----

5. Bahwa penggugat selalu mengirimkan uang dalam jumlah banyak kepada tergugat yang mana uang tersebut dipergunakan untuk keperluan rumah tangga mereka, akan tetapi pada kenyataannya tergugat menggunakan uang tersebut untuk kesenangan pribadi;-
6. Bahwa dengan gaya hidup tersebut maka tergugat tersangkut banyak hutang yang mana jumlahnya tidak sedikit, kemudian penggugat menanyakan hutang tersebut akan tetapi tergugat tidak dapat memberikan penjelasan;-----
7. Bahwa penggugat berkali-kali membayarkan hutang tergugat dan termasuk memberikan nasehat kepadanya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut akan tetapi tergugat tidak menghiraukan nasehat tersebut;-----
8. Bahwa tergugat merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut maka tergugat pergi meninggalkan rumah sejak Agustus 2009, tanpa ijin dan alasan yang jelas kepada penggugat serta mengajak anak mereka diam-diam pergi ke Jawa tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa tergugat menipiskan anak mereka ke orang tua tergugat yang mana anak tersebut tidak pernah lagi di urus oleh tergugat malah ditinggalkan untuk kembali ke Bali dan menyewa sebuah rumah kos yang mana tanpa sepengetahuan penggugat;-----
10. Bahwa Penggugat meminta anak tersebut agar di bawa kembali karena anak tersebut tidak pernah diberikan perhatian oleh tergugat layaknya seorang ibu dan pada bulan Januari 2010 anak tersebut telah diberikan kepada pihak penggugat dan dirawat oleh penggugat sampai saat ini;-----
11. Bahwa anak tersebut telah berada dibawah asuhan penggugat yang mana anak tersebut diberikan perawatan, disekolahkan, serta segala keperluan biaya hidupan di tanggung oleh penggugat;-----
12. Bahwa penggugat berkali-kali menghubungi tergugat namun tidak pernah di tanggapi selalu ribut dan informasi terakhir tergugat berada di Negara Turki dan tinggal serumah bersama laki-laki idaman lain tanpa mau menghiraukan anak serta rumah tangga mereka;-----
13. Bahwa tergugat selalu memaksa penggugat untuk segera mungkin mengajukan gugatan cerai kepada tergugat agar status pernikahan mereka jelas;-----
14. Bahwa keadaan rumah tangga yang semakin buruk dan tidak harmonis lagi mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk melanjutkan dan melanjutkan perkawinannya dengan

Tergugat, apabila perkawinan ini tetap dipaksakan akan berakibat buruk terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menjurus kesengsaraan lahir batin;-----

15. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah; -----
3. Menyatakan Hukum bahwa anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT.** Yang lahir pada tanggal : 7 Mei 2004 ada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;-----
4. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat, PUTUS karena PERCERAIAN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau

Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;-----

Demikian Surat Gugatan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan dan diputus sebagaimana mestinya.

Atas perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami haturkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, tanggal 5 Desember 2012 Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan ; sedangkan Tergugat tidak datang walaupun telah dipanggil secara patut pada persidangan tanggal 30 Nopember 2012, , sebagaimana Risalah panggilan sidang dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dibacakan didepan persidangan, dimana pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan telah membuat pernyataan tidak akan hadir dalam persidangan ini dan menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Majelis Hakim selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat,

dimana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan surat bukti sebagai beriku

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.1746/KP/2008, tertanggal 22 Oktober 2008; diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3027/Ist.P/2008, tertanggal 22 Oktober 2008 diberi tanda P.2 ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga; diberi tanda P.3 ;-----

Menimbang bahwa surat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 kemudian dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan bukti aslinya; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah seperti tersebut diatas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan itu diartikan Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, serta perkara diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek) ;-----

Menimbang, bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah percekcoan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yang pada pokoknya mengatur bahwa siapa yang mendalilkan dan dalilnya dibantah maka yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya ;-----

Menimbang, bahwa asas hukum acara perdata, khususnya hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, maka diartikan Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dihubungkan dengan asas hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir berarti mengakui dalil Penggugat, maka dalam perkara a quo Tergugat diartikan mengakui dalil gugatan Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Tergugat mengakui dalil Penggugat, maka putusan. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, dan sesuai hukum pembuktian pengakuan adalah bukti yang sempurna ;-

Menimbang, bahwa petitum Penggugat adalah memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian ;-

Bahwa untuk memutus suatu perkawinan maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa sahnyanya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pokoknya adalah Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;-----

Bahwa dari bukti surat P.1 yaitu Surat Keterangan Perkawinan No. 1746/K.P/2008, tanggal 22 Oktober 2008 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 17 April 2003 ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----

Bahwa sebagaimana di pertimbangkan di atas sesuai asas hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir walau telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan gugatan tidak dipersidangkan tanpa alasan yang sah serta

tidak mengirimkan wakilnya, maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara a quo ditafsirkan Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian karena adanya percekcoan yang terus menerus dan tidak dapat di damaikan lagi, dapat diterima sehingga petitum agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar anak diserahkan pengasuhannya kepada Penggugat dengan ketentuan Tergugat tetap dapat menengok dan memberikan kasih sayangnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum agar anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:----- Anak perempuan, bernama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 07 MEI 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 3027 / Ist.p./2008, diasuh oleh Penggugat dengan ketentuan Tergugat tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut, menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;---

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidang ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut tata cara Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu, yang bernama IDA PEDANDA GDE WANASri, pada tanggal 17 April 2003 di Denpasar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 1746/K.P/2008, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan Tergugat sebagai predana adalah sah dan Putus karena Perceraian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menetapkan kepada pihak penggugat dan tergugat :

dan Tergugat yaitu : Anak perempuan, bernama, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 07 MEI 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 3027 /Ist.p./2008, diasuh oleh Penggugat dengan ketentuan Tergugat tetap dapat menengok dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;-----

5. .Memerintahkan kepada Pihak Penggugat untuk mendaftarkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap ; -----

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :RABU. 12 Desember 2012, oleh kami IGAB.K.WIJAYA ADHI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, GUNAWAN TRI BUDIONO,SH dan PARULIAN SARAGIH,SH.MH . masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu ELISABETH YANI WATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;---

Hakim Ketua ;

TTd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WILAYAH KUDUS, 12 Desember 2012
putusan.mahkamahagung.go.id WILAYAH KUDUS, 12 Desember 2012

Hakim Anggota

Hakim anggota

TTd

Ttd

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH

PARULIAN SARAGIH,SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

ELISABETH YANI WATI,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp.150.000,-
4. MeteraiRp. 6.000,-
5. Redaksi.....Rp. 5.000,-

----- +

Jumlah..... Rp.241.000,-(Dua ratus empat puluh satu
ribu rupiah)

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 12 Desember 2012, Nomor: 765/Pdt.G/2012/PN.Dps. telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Tergugat AGUSTINA RAHAYU, pada tanggal 14

Desember 2012

Panitera Pengganti ;

Ttd

ELISABETH YANI WATI,SH

CATATAN :-----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset oleh Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Desember 2012, Nomor: 765/Pdt.G/2012/PN.Dps. telah lampau, sehingga sejak tanggal,29 Desember 2012 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Panitera Pengganti ;

TTd

ELISABETH YANI WATI,SH

Untuk Salinan resmi ;

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001.-

-Catatan :-----

- Dicatat disini bahwa turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Desember 2012, Nomor: 765/Pdt.G/2012/PN.Dps , diberikan dan atas permintaan dari Kuasa PENGGUGAT: DEWA AGUS SATRYA WIJAYA,SH pada Hari RABU tanggal 23 Januari 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----
- Upah tulis..... Rp. 4.500,--
- Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
- Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h.....Rp. 20.500,-

(dua puluh ribu lima ratus rupiah)